



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**NOMOR : B.1202 / FFK / HM.01 / 11 / 2019**

**NOMOR : 15826 / TV / R400 / XI / 2019**

**NOMOR : 337 / PFM / RSP.UL-KK / XI / 2019**

**antara**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**dengan**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI MAKASSAR**

**dan**

**PUSKESMAS KASSI-KASSI**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
BAGI MAHASISWA KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN  
ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat** Bulan **November** Tahun **Dua ribu Sembilan belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A.,M.Kes**  
Jabatan : **Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar**  
Alamat : **Jl. Sultan Alauddin No 63 Makassar**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi UIN ALAUDDIN MAKASSAR di Kota Makassar beralamat di Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Drg. Abdul Haris Nawawi, MARS**  
Jabatan : **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan**  
Alamat : **Jl. Dg. Ngeppe No. 14 Balang Baru**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar beralamat di Jalan Dg. Ngeppe No. 14 Balang Baru yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

3. Nama : **dr. Mariathy Jassin, MKCS**  
Jabatan : **Kepala Puskesmas Kassi-Kassi**  
Alamat : **Jl. Tamalate I No.43, Kassi-kassi**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Kassi-Kassi, beralamat di Jalan Tamalate I No.43, Kassi-kassi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter yang bertempat di Wahana Pendidikan Puskesmas Kassi-Kassi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

## **ASAS**

### **Pasal 1**

Perjanjian Kerja sama ini menganut asas kesetaraan, asas itikad baik, asas kepercayaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas eksistensi dengan tetap menghormati, serta mengindahkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

(1) Maksud perjanjian kerja sama adalah  
a. Untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara **PARA PIHAK**, sehingga proses pendidikan profesi dokter memiliki kualitas yang baik sesuai standar pendidikan profesi dokter.

b. Tercapainya suatu kesepakatan dan kesediaan **PARA PIHAK** untuk menjadikan Wahana Pendidikan Puskesmas Kassi-Kassi di Kota Makassar sebagai tempat praktik mahasiswa pendidikan profesi dokter.

(2) Tujuan kerja sama adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** secara terencana, terpadu, sistematis, efektif, dan efisien guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Wahana Pendidikan Puskesmas Kassi-Kassi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar, peningkatan mutu pendidikan profesi dokter dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan Profesi dokter di Wahana Pendidikan Puskesmas Kassi-Kassi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar

## **RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kerja sama dalam penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumber daya yang terdiri dari: sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dimiliki **PARA PIHAK** secara terencana, terintegrasi, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan profesi dokter di Wahana Pendidikan Puskesmas Kassi-Kassi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar

### **Pasal 4**

Pelaksanaan dari perjanjian kerja sama ini terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan
- b. Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi

### **Pasal 5**

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Kedokteran yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** secara bersama-sama.

### **Pasal 6**

Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- (1) Pendidikan meliputi kegiatan pembelajaran mahasiswa dokter tahap pendidikan profesi dokter FKIK UINAM
- (2) Penelitian yaitu kegiatan penelitian bagi mahasiswa dokter yang terdiri atas penelitian dasar, penelitian terapan, dan/atau penelitian komunitas.
- (3) Pengabdian pada masyarakat di Kota Makassar

### **Pasal 7**

- (1) Setiap kegiatan pendidikan dokter yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan sarana-prasarana dan fasilitas Wahana Pendidikan Puskesmas Kassi-Kassi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KETIGA**, serta wajib menyampaikan laporan kepada **PIHAK KETIGA**.
- (2) Proses dan mekanisme program pendidikan dokter berpedoman pada peraturan akademik pendidikan profesi dokter UIN ALAUDDIN MAKASSAR

### **LOKASI WAHANA PENDIDIKAN**

#### **Pasal 8**

Wahana pendidikan yang diperjanjikan oleh **PARA PIHAK** berlokasi di Puskesmas Kassi-Kassi

## **TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

### **Pasal 9**

**PARA PIHAK** bertanggung jawab dalam penyediaan pendanaan, proses pendidikan, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di wahana pendidikan, pengendalian mutu wahana pendidikan, dan monitoring dan evaluasi mahasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 10**

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban sebagai berikut:

- a. Menyediakan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa pendidikan profesi dokter
- b. Menyusun panduan program pembelajaran pendidikan profesi dokter di Puskesmas
- c. Menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan profesi dokter untuk melakukan praktik di Puskesmas
- d. Mengembangkan sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** terutama Pembimbing Lapangan, melalui kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan terstruktur;
- e. Memberikan bantuan dan/atau kontribusi kepada **PIHAK KETIGA** sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai kemampuan **PIHAK PERTAMA**;
- f. Memberikan honorarium kepada Pembimbing Lapangan sesuai kemampuan **PIHAK PERTAMA**;
- g. Mengikuti tata tertib yang berlaku di Puskesmas Kassi-Kassi yang telah ditetapkan sebagai wahana pendidikan;

h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap program pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan Pembimbing Lapangan secara berkala.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai berikut:

- a. Membina Puskesmas sebagai jejaring RS Pendidikan;
- b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap Pembimbing Lapangan.

(3) **PIHAK KETIGA** berkewajiban sebagai berikut:

- a. Menerima mahasiswa pendidikan profesi dokter untuk mengikuti pendidikan dan peningkatan keterampilan dan pengalaman di Wahana Pendidikan Puskesmas Kassi-Kassi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar
- b. Menetapkan kebijakan operasional terkait dengan pelayanan kesehatan di lingkungan Wahana Pendidikan Puskesmas Kassi-Kassi
- c. Menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa pendidikan profesi dokter
- d. Mengatur penyediaan sarana prasarana dan fasilitas lain, serta tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa pendidikan profesi dokter
- e. Mengatur mahasiswa pendidikan profesi dokter yang akan menjalankan pendidikan di Puskesmas Kassi-Kassi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar

- f. Menetapkan Pembimbing Lapangan program pendidikan profesi dokter
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap mahasiswa, tenaga administrasi, dan Pembimbing Lapangan secara berkala.

(4) **PIHAK PERTAMA** berhak sebagai berikut:

- a. Mengirimkan mahasiswa ke Puskesmas Kassi-Kassi yang ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan praktik klinik;
- b. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Puskesmas Kassi-Kassi
- c. Memanfaatkan sarana prasarana dan fasilitas lain yang membutuhkan untuk kepentingan pendidikan dari **PIHAK PERTAMA**

(5) **PIHAK KEDUA** berhak sebagai Menerima laporan pelaksanaan pendidikan di Puskesmas Kassi-Kassi

(6) **PIHAK KETIGA** berhak sebagai berikut:

- a. Menempatkan mahasiswa kegiatan pendidikan profesi dokter di Puskesmas Kassi-Kassi yang telah ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan
- b. Menentukan jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Puskesmas Kassi-Kassi

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan mahasiswa pendidikan profesi dokter di Puskesmas Kassi-Kassi menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini:
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi menjadi tanggung jawab **PIHAK KETIGA**;
- (3) Rincian dari pembiayaan terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat akan diatur secara khusus dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 12**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK**.

## **KEADAAN MEMAKSA**

### **Pasal 13**

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar/ *force majeure*;



- (2) Peristiwa yang digolongkan keadaan kahar/ *force majeure* adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam, seperti gempa bumi, taufan, banjir, atau hujan terus-menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar/*force majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar/*force majeure*;
- (4) Keadaan kahar/ *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) perjanjian kerja sama ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini. Setelah keadaan kahar/ *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh **PIHAK KETIGA** maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 14**

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** sepakat menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyelesaikannya menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **PERUBAHAN PIMPINAN**

### **Pasal 15**

Perjanjian kerja sama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing **PIHAK** dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing **PIHAK** sampai berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

## **PEMBATALAN PERJANJIAN**

### **Pasal 16**

Perjanjian Kerja sama dengan wahana pendidikan dapat diakhiri apabila terdapat kondisi:

- a. Tidak tersedianya Puskesmas Kassi-Kassi di Kota Makassar;
- b. Para pihak tidak melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab bersama;
- c. Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

## **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

## **PENUTUP**

### **Pasal 18**

- (1) Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian kerja sama lain yang telah dibuat sebelumnya oleh **PARA PIHAK** yang secara substansi mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama, lembar kedua dan lembar ketiga untuk **PARA PIHAK**, sedangkan selebihnya untuk keperluan administrasi dan arsip.

**PIHAK PERTAMA**

Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



**Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes**

**PIHAK KEDUA**

RSUD HAJI Makassar



**Drg. Abdu Haris Nawawi, MARS**

**PIHAK KETIGA**

Puskesmas Kassi-Kassi



**dr. Mariathy Jassin, M.Kes**

(2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama, lembar kedua dan lembar ketiga untuk **PARA PIHAK**, sedangkan selebihnya untuk keperluan administrasi dan arsip.

**PIHAK PERTAMA**

Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan

 Makassar  
**Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes**

**PIHAK KEDUA**

RSUD HAJI Makassar

  
**Drg. Abdul Haris Nawawi, MARS**

**PIHAK KETIGA**

Puskesmas Kassi-Kassi

  
**dr. Mariathy Jassin, M.Kes**

(2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama, lembar kedua dan lembar ketiga untuk **PARA PIHAK**, sedangkan selebihnya untuk keperluan administrasi dan arsip.

**PIHAK PERTAMA**

Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



**Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes**

**PIHAK KEDUA**

RSUD HAJI Makassar



**Drg. Abdul Haris Nawawi, MARS**

**PIHAK KETIGA**

Puskesmas Kassi-Kassi



**dr. Mariathy Jassin, M.Kes**